

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT
DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

(Studi Penelitian di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang)



TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-2
Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun oleh :

**RAHMADI HALIM, S.H.
B4B 004 167**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2006

TESIS

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT
DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

(Studi Penelitian di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang)

Oleh :

**RAHMADI HALIM, SH
B4B 004 167**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 19 Agustus 2006
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan

Yunanto, SH., M. Hum
NIP. 131 689 627

H. Mulyadi, SH., MS
NIP. 130 529 429

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan daftar pustaka

Semarang, 19 Agustus 2006

Penulis,

RAHMADI HALIM, SH

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah serta memanjatkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga tesis yang berjudul **“Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil”** telah dapat terselesaikan.

Menyadari keterbatasan kemampuan penulis, maka sepenuhnya penulis sadari bahwa tesis ini masih kurang sempurna baik dari segi sudut pandang ilmiah maupun dari sudut pandang yang lain seperti kelengkapan materi, penulisan yang kurang tepat dan penggunaan bahasa ilmiah yang baik dan benar. Namun hal ini bukan menjadi penghalang bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini dengan harapan tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang menyangkut tentang perjanjian kredit.

Tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas, penulis yakin tesis ini tidak akan dapat tersusun sebagaimana mestinya. Untuk itu kiranya tidak berlebihan bila pada kesempatan ini penulis memberikan rasa hormat dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Ir. Eko Budihardjo, Msc, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. H. Mulyadi, SH, MS, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
3. Yunanto, SH, MHum, selaku Sekretaris I Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dan juga selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing dalam penyelesaian tesis ini.

4. Budi Ispriyarso, SH, MHum, selaku Sekretaris II Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dan selaku tim penguji tesis.
5. A. Kusbiyandono, SH, MHum, selaku tim penguji proposal tesis dan tesis
6. Hendro Saptono, SH, MHum, selaku tim penguji proposal tesis dan tesis.
7. Siti Soetami, SH, selaku dosen wali.
8. Seluruh Dosen-Dosen yang telah meluangkan waktunya untuk mengajarkan kepada penulis ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Kenotariatan.
9. Drs. Agus Djatmiko, MM, selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang yang telah banyak membantu dalam memberikan penjelasan dalam masa penelitian.
10. Drs. Budi Wahyuono, selaku *Account Officer* yang juga telah banyak membantu dalam memberikan penjelasan dalam masa penelitian.
11. Teman-temanku Kelas A dan B Magister Kenotariatan : Mr. Benhard, Mr. Parno, Mr. Bagus, Mr. Yuli, Mbah Mul, Khadiq, Prast, Syahroni, Rama, Amel, Devi K, Yeni, Rina Moksi dan kawan-kawan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan masih banyak lagi (maaf).
12. Sahabatku yang terbaik Indra Hadyanto, SH dan Asep Yuyun, SH yang selalu setia menemaniku dalam suka dan duka, semangat yang besar, bantuannya selama ini yang tak ternilai dengan apapun serta telah menjadi tempat berkeluh kesah.
13. Seluruh Staf Akademik Magister Kenotariatan, atas bantuannya selama kuliah di Magister Kenotariatan.

14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan juga terima kasih untuk seluruh rekan-rekan Magister Kenotariatan Angkatan 2004.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang kenotariatan serta berguna bagi masyarakat.

Semarang, 19 Agustus 2006

Penulis,

RAHMADI HALIM, SH

ABSTRAK

Berdasar Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Untuk mendukung program pemerintah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, cabang Lumajang menyalurkan dana kredit konsumtif kepada pegawai negeri sipil khususnya di lingkungan pemerintahan Kabupaten Lumajang, dimana Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminannya. Pertimbangan mendasar dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, cabang Lumajang untuk memberikan kredit adalah bahwa Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dikeluarkan oleh instansi pemerintah dimana pegawai negeri sipil tersebut bekerja yang tentu legalitas dan integritasnya tidak diragukan lagi sebagai suatu lembaga pemerintahan.

Hubungan antara bank dan nasabah dalam perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil diawali dengan kedatangan nasabah dikantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, cabang Lumajang pada hari dan jam kerja untuk memberikan kelengkapan persyaratan dan mengisi blanko permohonan pinjaman yang dapat diambil saat itu juga di kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, cabang Lumajang. Kemudian dilanjutkan dengan pihak bank melakukan survei di lapangan untuk memastikan debitor benar-benar sebagai pegawai negeri sipil sesuai data yang ditulis oleh debitor dan penilaian terhadap kemampuan calon debitor untuk melunasi hutangnya. Dan diakhiri dengan pencairan dana kredit oleh bank kepada debitor sebesar plafond pinjaman 60% dari gaji bersih pegawai menurut golongan / pangkat yang dimiliki nasabah / calon debitor.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan kebenaran dalam pembahasan permasalahan yang ada serta untuk melihat penerapan suatu aturan hukum dalam masyarakat. Analisis dilakukan secara deskriptif yang akan menggambarkan, memaparkan dan mengungkapkan bagaimana sesungguhnya pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, cabang Lumajang.

Upaya pihak perbankan dalam pengamanan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang bermasalah yaitu didasarkan pada pemenuhan persyaratan dan kelengkapan data identitas dari calon debitor, kedua pemberian jangka waktu untuk pelunasan utang dimana jangka waktu tersebut tidak melebihi dari 5 tahun, dan terakhir yaitu diserahkannya jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang kesemuanya harus asli.

Penyelesaian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang wanprestasi yaitu pertama diadakannya musyawarah dengan pihak debitor untuk memenuhi unsur itikad baik, apabila belum ditanggapi maka akan ditempuh jalur hukum pertama melalui badan peradilan, kedua melalui KP2LN (Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara). Jika debitor mutasi maka dimintakan atau dikonfirmasi terlebih dahulu ke kantor / instansi tempat debitor bekerja untuk transfer dana terhadap pelunasan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. Apabila debitor meninggal dunia maka pertama dimusyawarahkan dengan keluarga debitor agar melunasi kreditnya dengan hak-hak yang dipunyai sebagai pegawai negeri sipil yaitu dana pensiun / uang pesangon., jika tidak ada maka dana asuransi jiwa yang diperuntukkan keluarga debitor harus dialihkan untuk pelunasan kredit.

Kata Kunci : Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

ABSTRACT

Based on 3rd matter of laws number: 10 in 1998 related to banking, the main function of bank is to collect and distribute people's fund. To support government's program, PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, the branch in Lumajang, distribute consumptive credit fund. To government officer especially in Lumajang administration area where, the decision letter made in appointing government officers as its guarantee. The basic consideration from PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, branch in Lumajang to give credit is that decision letter of government officers which is brought out by government instance in which the performance of government officers in their field has been guaranteed whether its legality or integrity that can't be denied that it is as a government instance.

The relationship between bank and fonder in credit agreement with the guarantee letter decision of government officer is started by founder's coming to PT. Bank Rakyat Indonesia office, branch in Lumajang on day and work hours to give and complete stipulation and also filling request paper to ask for a loan for which it can be taken directly in that office; (the branch in Lumajang). After that first process, bank surveys to ensure whether debtor is government officer or not based on the data written by debtor and bank, then will give assumption on debtor is ability to pay bank his debt. The last process, fund is agreed by bank to deliver to fonder government officers as much as 60% plafond loan from salary based on their classification that belongs to candidate debtor.

This research, the writer uses juridical empires approach. This method is used to get the truth in elaborating cases and also to see on applying rule in society. The analyses is done in descriptive study which elaborates and convey how to run an agreement with the guarantee of government officer's decision letter on PT. Bank Rakyat Indonesia, the branch in Lumajang.

The effort for security credit by the bank with decision letter of appointing government officers' is that first it based on filling condition and identity data completion of distributor, second by giving spare time to pay back debt for which time provided is not over than 5 year. And the last, by giving the original decision letter of appointing government officers.

In paying credit with guaranteed decision letter of appointing government officers through some stages, first, meeting is held with debtor to show his good intention, if the complain from bank is neglected; so the bank will take an act through law side, second through KP2LN (Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara). If debtor does a mutation so it is asked to confirm to the office or related place he or she works firstly to transfer fund to pay credit back with the guarantee of decision letter of appointing government officer. If debtor passes away, the first thing to do is that debtor's family is required to deliberate to pay the credit back with the rights, which belong to government officer. They are pension fund, if there is not so as a result insurance fund, which is for debtor's family, must be moved to pay the credit.

Key Word : Decision Letter of Government Officers

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan.....	16
1. Pengertian Bank Pada Umumnya	16
2. Asas, Fungsi, dan Tujuan Bank	19
3. Usaha Perbankan.....	21
4. Jaminan dan Lembaga Jaminan	24
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	32
1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya.....	32
2. Asas-asas Perjanjian.....	35
3. Syarat Sahnya Perjanjian	39
4. Wanprestasi dan Akibatnya	42
5. Berakhirnya Perjanjian.....	44

C. Tinjauan Umum Tentang Kredit	45
1. Pengertian Kredit	45
2. Unsur-Unsur Kredit.....	46
3. Fungsi dan Tujuan Kredit	48
D. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit	50
1. Pengertian Perjanjian Kredit	50
2. Jenis-Jenis Perjanjian Kredit.....	52
3. Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian Baku.....	53
4. Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.....	54
E. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil	62
1. Pengertian Pegawai Negeri	62
2. Jenis-Jenis Pegawai Negeri.....	63

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Pengertian	65
B. Metode Pendekatan.....	66
C. Spesifikasi Penelitian.....	66
D. Lokasi Penelitian	67
E. Populasi dan Sampel.....	67
F. Jenis dan Sumber Data	69
G. Metode Analisis Data	70

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Lumajang.....	71
B. Upaya Pihak Perbankan Untuk Mengamankan Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Yang Bermasalah.....	86

C. Penyelesaian Jika Terdapat Kredit Yang Bermasalah dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Apabila Salah Satu Pihak Wanprestasi	89
--	----

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	95
B. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Krisis moneter yang berkembang menjadi krisis ekonomi, sosial dan politik, telah mendudukan masyarakat pada posisi yang sulit. Sejarah 30 tahun silam seolah terulang kembali, walaupun dalam konteks yang berbeda tetapi terdapat kesamaan, yaitu berkaitan dengan kesulitan ekonomi dan bersamaan dengan krisis kepemimpinan nasional.

Krisis tahun 60-an merupakan ujian mental bagi masyarakat dalam menghadapi sebuah krisis nasional. Hanya segelintir orang yang bermental baja dapat bertahan dan mempunyai semangat tinggi serta tidak hanya meratapi keadaan serta dapat bangkit kembali. Berapa lama sudah bank-bank tidak mengucurkan kredit, karena berbagai faktor internal perbankan dan juga karena terpaan krisis. Ketika program restrukturisasi dan rekapitulasi kredit sudah berjalan, bank-bank pasti akan kembali berani mengucurkan kreditnya, walaupun masih sangat selektif.

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan, mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian nasional. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of fund*), dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*), sehingga peranan dari lembaga keuangan

yang sebenarnya, yaitu sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*). Dari berbagai lembaga perbankan tersebut, salah satunya yaitu lembaga keuangan bank.¹

Bank, sebagai salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan besar peranannya dalam kehidupan perekonomian masyarakat. Dalam menjalankan peranannya, maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, dan jasa-jasa lainnya. Adapun pemberian kredit itu dilakukan dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.²

Dana yang diterima dari masyarakat, apakah itu berbentuk simpanan berupa tabungan, giro, atau deposito, pada akhirnya diedarkan kembali oleh bank, misalnya lewat pasar uang (*money market*), pendepositoan investasi dalam bentuk lain dan terutama dalam pemberian kredit.³

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank, berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit, yaitu berupa bunga dan provisi. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sedangkan dalam

¹ Muhammad Djumhana, **Hukum Perbankan Di Indonesia**, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 77

² O.P. Simorangkir, **Kamus Perbankan**, Bandung : Bina Aksara, 1989, hal 33

³ Muhammad Djumhana, Op. Cit, hal 298

Pasal 1 ayat (11) yang dimaksud dengan kredit :

”Adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Dalam kredit, unsur yang penting adalah adanya kepercayaan dan yang lainnya adalah sifat atau pertimbangan saling tolong-menolong. Dilihat dari pihak kreditor, maka unsur yang paling penting dalam kegiatan kredit sekarang ini adalah untuk mengambil keuntungan dari modalnya dengan mengharapkan pengembalian prestasi, sedangkan bagi debitor adalah bantuan dari kreditor untuk menutupi kebutuhannya berupa prestasi yang diberikan kreditor. Hanya saja antara prestasi dengan pengembalian prestasi tersebut ada suatu masa yang memisahkannya, sehingga terdapat tenggang waktu tertentu. Kondisi ini mengakibatkan adanya risiko, berupa ketidakpastian pengembalian prestasi yang telah diberikan, oleh karena itu diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit tersebut.

Untuk mengurangi risiko tersebut, menurut penjelasan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit, bank harus

melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur. Mengingat bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya, agunan dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

Dalam konteks perkreditan, istilah jaminan sering bertukar dengan istilah agunan. Menurut Muhammad Djumhana, apabila yang dimaksud jaminan itu adalah sebagaimana ditegaskan dalam pemberian kredit menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, maka jaminan itu adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Dengan demikian mencermati maksud dari istilah yang dipakai oleh Prof. Soebekti dengan jaminan seperti di bawah ini, menurut Djumhana yang tepat sebenarnya harus memakai istilah agunan.⁴ Jaminan yang ideal (baik) tersebut terlihat dari :

- 1) Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukannya ;
- 2) Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si penerima kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya ;

⁴ Muhammad Djumhana, Op. Cit, hal 398

3) Memberikan kepastian kepada kreditor dalam arti bahwa mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si debitor⁵.

Selanjutnya mengenai jaminan kredit dilihat dari fungsinya dibedakan menjadi dua, yaitu⁶ :

1. Jaminan yang didasarkan atas keyakinan bank terhadap karakter dan kemampuan nasabah / debitor untuk membayar kembali kreditnya, dengan dana yang berasal dari usaha yang dibiayai kredit, yang tercermin dalam *cash flow* nasabah / debitor atau yang lebih dikenal dengan *first way out*. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank harus melakukan analisis dan evaluasi atas watak / karakter, kemampuan, modal serta prospek debitor.
2. Jaminan yang didasarkan atas likuiditas agunan / *second way out* apabila dikemudian hari *first way out* tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran kembali kredit.

Sedangkan berdasarkan sumber pendanaannya, agunan kredit dibedakan menjadi agunan pokok dan agunan tambahan, yaitu :

1. Agunan Pokok

Sesuai penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tersirat bahwa agunan pokok adalah agunan yang pengadaannya bersumber / dibiayai dari dana kredit bank. Agunan ini dapat berupa

⁵ Prof. Soebekti, **Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia**, Bandung : Alumni 1986, hal 29

⁶ SE BRI NOSE S.8-DIR/ADK/05/2004 Tentang Agunan Kredit, hal 2

barang, proyek (tanah dan bangunan, mesin-mesin, persediaan dagang / hak tagih, dan lain-lain). Agunan kredit dapat hanya berupa agunan pokok tersebut apabila berdasarkan aspek-aspek lain dalam jaminan utama (watak, kemampuan, modal dan prospek), diperoleh keyakinan atas kemampuan debitor untuk mengembalikan hutangnya.

2. Agunan Tambahan

Adalah agunan yang tidak termasuk di dalam batasan agunan pokok tersebut di atas. Misalnya surat berharga, surat rekta, garansi risiko, jaminan pemerintah, lembaga penjamin dan lain-lain.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, maka yang dimaksudkan dengan agunan yang ideal, yaitu agunan yang berkualitas tinggi serta mudah dicairkan, meliputi surat berharga dan atau tagihan yang diterbitkan oleh pemerintah atau badan hukum lain yang mempunyai peringkat tinggi, berdasarkan hasil penilaian lembaga pemerintahan yang kompeten dan sewaktu-waktu dapat dengan mudah dapat dijual kepasar untuk dijadikan uang tunai.⁷

Agunan dalam perkreditan, memiliki fungsi untuk menjamin pembayaran kredit yang dalam kehidupan dan kegiatan perbankan, bertujuan pula untuk mengamankan dana pihak ketiga yang dikelola pihak bank bersangkutan, selain itu juga untuk memenuhi ketentuan perkreditan

⁷ Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

yang dikeluarkan Bank Sentral. Bank dengan demikian dituntut untuk setiap waktu memastikan, bahwa agunan yang diterima telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan pengikatan agunan kredit telah disediakan dan akan mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi bank bersangkutan.

Dalam hal pemberian fasilitas kredit saat ini, tidak sedikit pihak perbankan menawarkan kredit dengan tanpa agunan. Pemberian kredit oleh bank harus dilandasi keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya dan wajib dilakukan atas dasar asas pemberian kredit yang sehat dan prinsip kehati-hatian agar pemberian kredit tersebut tidak merugikan kepentingan bank, nasabah debitor dan masyarakat penyimpan dana, oleh karena itu dalam pemberian kredit harus dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit.

Perjanjian kredit, merupakan salah satu bagian yang sangat strategis dalam kehidupan perbankan. Karena perjanjian kredit merupakan media atau perantara pihak dalam keterkaitan pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak –pihak yang kekurangan dana dan memerlukan dana. Kenyataan yang nyata perjanjian kredit merupakan pelayanan bank dalam kehidupan serta pengembangan perekonomian.

Menurut Marhainis Abdul Hay⁸, ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata tentang perjanjian pinjam mengganti mempunyai pengertian yang identik dengan perjanjian kredit bank.

Selanjutnya dalam Pasal 1754 KUH Perdata, disebutkan :

”Perjanjian pinjam mengganti ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Berbeda halnya dengan Mariam Darus Badruzaman⁹, yang berpendapat bahwa perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan (*voorovereenkomst*) dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensuil (*pacta de contrahendo*) obligatoir, yang dikuasai oleh Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dan bagian umum KUH Perdata. Penyerahan uangnya sendiri adalah bersifat riil. Pada saat penyerahan uang dilaksanakan, barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian kredit pada kedua belah pihak. Dengan demikian jelaslah kiranya untuk mengetahui sifat perjanjian kredit bank tidak cukup hanya melihat KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

⁸ Marhainis Abdul Hay, **Hukum Perbankan Di Indonesia**, Jakarta : Pradnya Paramita, 1979, hal 147

⁹ Mariam Darus Badruzaman, **Perjanjian Kredit Bank**, Bandung : Alumni, 1983, hal 28

Perbankan saja, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku atau dipakai dalam praktek perbankan, yaitu model-model perjanjian-perjanjian kredit.

Dalam praktek perbankan pada umumnya, perjanjian kredit sudah dibuat dalam perjanjian yang berbentuk baku atau standar yang tertulis, dan dalam bentuk blangko atau formulir. Formulir tersebut diberikan pada setiap pemohon kredit, yang isinya tidak diperbincangkan melainkan setelah dibaca oleh pemohon kredit, pihak bank hanya meminta pendapat dari nasabah apakah dapat menerima syarat-syarat yang ada dalam formulir atau tidak, sedangkan hal-hal yang kosong dalam perjanjian kredit seperti besarnya pinjaman, besarnya bunga, jangka waktu kredit, dan tujuan pemakaian kredit adalah hal-hal yang tidak mungkin diisi sebelum ada persetujuan dari kedua belah pihak. Isi perjanjian kredit yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam bentuk tertentu yang telah dibakukan menunjuk pada kita bahwa perjanjian kredit dalam praktek perbankan adalah perjanjian yang standar. Perjanjian standar ini oleh Mr. A. Pittlo dinamakan juga perjanjian *adhesi*¹⁰, sedangkan oleh Mariam Darus Badruzaman¹¹ diterjemahkan dengan istilah perjanjian baku.

Dalam menghadapi praktek perkreditan yang demikian itu calon nasabah pada umumnya tidak dapat berbuat lain selain menyetujuinya,

¹⁰ Ibid, hal 32

¹¹ ____, **Aneka Hukum Bisnis**, Bandung : Alumni, 1994, hal 35

sebab bila ia tidak menyetujui berarti permohonan kreditnya gagal atau kredit ditolak, sedangkan ia sangat membutuhkan kredit tersebut. Agunan ini menunjukkan adanya perubahan pasar produktif (sektor riil) ke pasar konsumtif. Perubahan tersebut dengan di latar belakang oleh kondisi dalam sektor riil masih belum mampu beroperasi secara normal. Jadi Bank menganggap sektor riil masih memiliki risiko, apalagi dalam sektor ini digerakkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Oleh karena itu, pihak perbankan menilai kredit konsumtif dengan tanpa mensyaratkan agunan sebagai jaminan kreditnya tersebut layak dikucurkan dan salah satunya dikhususkan pada segmen tertentu yaitu Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Lumajang.

Meski begitu, risiko kredit tanpa agunan tetap tak dapat dianggap enteng, secara kumulatif tingkat risikonya tetap tinggi, apalagi persyaratannya sangat sederhana dan umumnya tanpa agunan sama sekali (agunan menurut pengertian Undang-Undang Perbankan), walaupun dalam prakteknya tetap dimintakan "jaminan", namun jaminan tersebut bukan merupakan barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, contohnya adalah dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. Terlebih lagi dengan kondisi perekonomian dan keamanan yang sangat mempengaruhinya, sebagai contoh dengan adanya dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan juga dampak dari isu adanya kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL). Hal inilah yang menimbulkan kendala

di dalam upaya debitor untuk melunasi hutangnya dan jika dikemudian hari terjadi kredit macet, sehingga apa yang dapat dijadikan pegangan pihak bank untuk dapat memperoleh kembali uangnya.

Menjadi suatu hal yang sangat penting, bahwa penulis ingin mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit, dan untuk mengetahui upaya pihak bank/kreditor sebagai pengamanan terhadap adanya kredit bermasalah serta pelaksanaan eksekusi terhadap kredit tanpa agunan apabila salah satu pihak wanprestasi.

B. PERUMUSAN MASALAH

Penyaluran kredit perbankan memang menyimpan risiko apalagi bila kredit tersebut adalah tanpa penyertaan agunan. Dalam penyusunan tesis yang berjudul ” **PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**” (Studi penelitian di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang). Penulis membatasi kredit hanya dengan jaminan Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, yaitu di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Lumajang. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ?

- b. Bagaimana upaya pihak perbankan untuk mengamankan terhadap adanya kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang bermasalah ?
- c. Bagaimana penyelesaian jika terdapat kredit yang bermasalah dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil apabila salah satu pihak wanprestasi ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ;
2. Mengetahui upaya dari pihak perbankan untuk mengamankan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang bermasalah ;
3. Mengetahui penyelesaian jika terdapat kredit yang bermasalah dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil apabila salah satu pihak wanprestasi.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan akan dapat melengkapi dan mengembangkan perbendaharaan ilmu hukum perdata, khususnya dibidang Perikatan dan Perbankan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi dan pembuat kebijakan serta dapat memberikan sedikit gambaran bagi berbagai pihak, tentang pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat kerangka atau landasan teori yang digunakan adalah hasil studi kepustakaan yang meliputi uraian tentang : Tinjauan umum tentang perbankan, Tinjauan umum tentang perjanjian, Tinjauan umum tentang kredit, Tinjauan tentang perjanjian kredit dan Tinjauan tentang Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisikan Hasil penelitian dan Pembahasan meliputi : prosedur perjanjian kredit dengan jaminan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil, upaya dari pihak perbankan untuk mengamankan terhadap adanya kredit dengan jaminan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil yang bermasalah, dan penyelesaian jika terdapat kredit yang bermasalah apabila salah satu pihak wanprestasi.

BAB V : PENUTUP

Berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertai pula saran-saran yang diperoleh dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN

1. Pengertian Bank Pada Umumnya

Pada dasarnya lembaga keuangan yang terpenting dalam masyarakat adalah Bank. Kata Bank dalam kehidupan sehari-hari bukanlah merupakan hal yang asing lagi. Beberapa pengertian bank telah dikemukakan baik oleh para ahli maupun menurut ketentuan undang-undang, yaitu pada dasarnya usaha perbankan merupakan suatu usaha simpan-pinjam demi dan untuk kepentingan pihak ketiga tanpa memperhatikan bentuk hukumnya apakah perorangan ataukah badan hukum (*rechtperson*).¹²

Jika melihat definisi, Bank maka lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat. Di dalam undang-undang perbankan yang lama maupun yang terbaru, pengertian bank pada umumnya adalah sama, hanya terdapat perbedaan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yaitu menghilangkan kedudukan bank sebagai lembaga keuangan dan diganti dengan badan usaha.

¹²Budi Untung, **Kredit Perbankan Di Indonesia**, Yogyakarta : Andi, 2005, hal 13

Pengertian Bank dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1992 disebutkan :

”Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Demikian pula menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pengertian Bank adalah :

”Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Berdasarkan pengertian di atas menjadi jelas, bahwa usaha perbankan haruslah didirikan dalam bentuk badan hukum atau tidak boleh berbentuk usaha perseorangan. Penegasan seperti itu dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang menentukan bentuk hukum bank, yaitu perusahaan persero (PERSERO), perusahaan daerah, koperasi, dan Perseroan Terbatas (PT).

Perubahan istilah lembaga keuangan menjadi badan usaha ini dimaksudkan, agar lembaga perbankan lebih profesional di dalam mengelola usaha perputaran uang dari dan ke masyarakat.

Menurut Poerwadarminta dalam kamus umum Bahasa Indonesia :

*”Bank adalah yayasan keuangan yang mengurus simpan-pinjam, pinjam meminjam uang. Perbankan adalah segala sesuatu mengenai bank.”*¹³

Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan secara lebih luas lagi, bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan, sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana masyarakat luas, yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan kegiatan menghimpun dana (*funding*). Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dana masyarakat luas. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank, dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan dapat dipilih oleh masyarakat seperti giro, tabungan, sertifikat deposito, dan deposito berjangka.

Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut diputarkan kembali atau disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (*lending*). Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa

¹³ WJS Poerwodarminta, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Jakarta : Balai Pustaka, 1983, hal 7

pinjaman kepada penerima kredit (debitor) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi.

Besarnya bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besarnya bunga simpanan. Semakin besar atau semakin mahal bunga simpanan maka semakin besar pula bunga pinjaman dan demikian pula sebaliknya. Disamping bunga simpanan pengaruh besar kecilnya bunga pinjaman juga dipengaruhi oleh keuntungan yang diambil, biaya operasi yang dikeluarkan, cadangan risiko kredit macet, pajak serta pengaruh lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*) ini merupakan kegiatan utama perbankan.

2. Asas, Fungsi, dan Tujuan Bank

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menyebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Bank memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, karena bank merupakan intisari dari sistem keuangan negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, lembaga pemerintah, swasta, maupun perorangan untuk menyimpan dananya, baik melalui kegiatan perkreditan atau jasa perbankan yang lainnya. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian, sehingga

dengan demikian besar andilnya bagi peningkatan laju pertumbuhan nasional suatu negara.¹⁴

Dipandang dari peranan ekonominya, bank menurut Ruddy Tri Santoso, menjalankan 4 fungsi pokok yaitu fungsi tabungan, pembayaran, pinjaman, dan fungsi uang.¹⁵ Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan, bahwa fungsi perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Hal ini berarti bahwa kehadiran bank sebagai salah satu badan usaha tidak semata-mata bertujuan bisnis, namun juga untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berkenaan dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, maka fungsi bank mengalami perluasan guna memenuhi keperluan masyarakat. Bank selaku *finance company*, akhirnya juga berperan sebagai *supporting financial* yang mengarah kepada *fee based income* dan jasa konsultasi keuangan.¹⁶

Tujuan bank menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan, bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

¹⁴ Suyatno, dkk, **Dasar-Dasar Perkreditian**, Jakarta : STIE Perbanas, 1999, hal 15

¹⁵ Ruddy, Tri Santoso, **Kredit Usaha Perbankan**, Yogyakarta, 1996, hal 2

¹⁶ Sentosa Sembiring, **Hukum Perbankan**, Bandung : Mandar Maju Jaya, 2000, hal 2

3. Usaha Perbankan

Sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh bank meliputi :¹⁷

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;
2. Memberikan kredit ;
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang ;
4. Untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 - a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut ;
 - b. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan perdagangan dari surat-surat termaksud ;
 - c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah ;
 - d. Sertifikat Bank Indonesia ;
 - e. Obligasi ;

¹⁷ Widjanarto, **Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia**, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2003, hal 62

- f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun ;
 - g. Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah ;
 6. Menempatkan dana pada, meminjam dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun wesel unjuk, atau sarana lainnya ;
 7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga ;
 8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga ;
 9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.;
 10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.;
 11. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitor tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yangdibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya ;
 12. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit ddan kegiatan wali amanat ;

13. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia) ;
14. Melakukan kegiatan yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selain melakukan kegiatan usaha tersebut di atas, bank umum dapat pula :¹⁸

- a) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia ;
- b) Melakukan kegiatan dalam penyertaan modal ;
- c) Melakukan kegiatan dalam penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
- d) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun, sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

¹⁸ Ibid, hal 64

4. Jaminan dan Lembaga Jaminan

a. Jaminan dalam pemberian kredit

Dalam pemberian kredit, maka pihak yang memberikan uangnya untuk dipinjam oleh pihak lain, tentu tidak mau menanggung risiko hilangnya uang miliknya. Oleh karena itu, untuk mencegah hal tersebut atau untuk dapat menekan sedemikian rupa kerugian yang mungkin akan dideritanya, diadakan jaminan untuk perjanjian kredit yang dibuat oleh mereka, yaitu dengan menyerahkan barang milik debitor kepada kreditor, sebagaimana jaminan dilaksanakannya kewajiban debitor kepada kreditor. Hal ini sesuai dengan dengan Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

"Segala kebendaan siberhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan."

Ini berarti semua kekayaan seseorang, dijadikan jaminan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban membayar semua hutangnya. Jika seseorang mempunyai hutang, maka jaminannya adalah semua kekayaannya. Kekayaan tersebut dapat disita atau dilelang serta dari hasil pelelangan tersebut dapat diambil suatu jumlah untuk mengambil hutangnya kepada kreditor.

Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, disebutkan bahwa jaminan untuk pemberian kredit yaitu :

”...dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan...”

Jaminan kredit Bank dapat digolongkan dalam beberapa klasifikasi berdasarkan sudut pandang tertentu, misalnya cara terjadinya, sifatnya kebendaan yang dijadikan obyek jaminan dan lain sebagainya, yaitu :

- a. Jaminan karena undang-undang;
- b. Jaminan umum dan jaminan khusus;
- c. Jaminan kebendaan dan jaminan perseorangan;
- d. Jaminan pokok, jaminan utama dan jaminan tambahan;
- e. Jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak;
- f. Jaminan regulatif dan jaminan non regulatif;
- g. Jaminan konvensional dan non konvensional;
- h. Saham sebagai agunan tambahan.

Jenis kredit apabila dilihat dari segi jaminannya terdiri dari :¹⁹

¹⁹ Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, Jakarta, PT. Radja Grafindo Persada, hal 101-104

1. Kredit dengan jaminan, yaitu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.
2. Kredit tanpa jaminan, yaitu merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur.

b. Lembaga Jaminan

Perkembangan ekonomi dan perdagangan akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit akan selalu memerlukan jaminan, dalam hal ini demi keamanan pemberian kredit tersebut dalam artian piutang dari pihak yang meminjamkan atau debitur akan terjamin dengan adanya jaminan.

Hak-hak yang bersifat memberikan jaminan secara khusus diatur dalam bab-bab XIX, XX, dan XXI dari buku II KUH Perdata. Hak-hak mana adalah *previlege*, gadai, dan hipotik

dikatakan secara khusus karena disamping hak-hak jaminan itu ada yang diatur didalam maupun diluar KUH Perdata.²⁰

Hak-hak jaminan lain itu bukanlah hak jaminan perseorangan atau pribadi, melainkan hak fidusia, *creditverband*, dan *oogtsverband*. Hak-hak jaminan di sini tidak memberikan kewenangan bagi yang berhak untuk mempergunakan nikmat yang dihasilkan kebendaan, tetapi hanya memberikan kepada yang berhak kewenangan untuk menguasai benda sebagai pendukung nilai yang berupa uang, hanya yang berupa memberi sejumlah uang. Dari sebab itu pada hakekatnya hak-hak jaminan kebendaan tidak mempunyai kedudukan yang berdiri sendiri, melainkan selalu merupakan *accessoir*, hak-hak jaminan kebendaan itu bagi yang berhak (kreditor) sangat berperan, karena memberikan preferensi dalam hal ia melakukan perihal atas benda-benda tertentu dari harta kekayaan debitor, guna menutup schuld si debitor kepadanya. Sedangkan hak jaminan pribadi terdapat pada penanggungan (*borgtocht*), yang memberikan jaminan untuk dipenuhinya perutangan.

Lembaga-lembaga jaminan dengan hak kebendaan seperti yang termaksud di atas adalah :

²⁰ Purwahid Patrik, Kashadi, **Hukum Jaminan**, Semarang : FH UNDIP, hal 4

a) Gadai

Masalah mengenai gadai diatur dalam Buku II Titel 20 Pasal 1150 sampai dengan 1161 KUH Perdata. Menurut Pasal 1150

KUH Perdata pengertian dari gadai adalah :

”Suatu hak yang diperoleh seorang kreditor atas suatu barang bergerak yang bertubuh maupun tidak bertubuh yang diberikan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari kreditor-kreditor lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan”.

Dari bunyi pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang pokok mengenai gadai :

- 1) Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditor pemegang gadai ;
- 2) Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitor atau orang lain atas nama debitor ;
- 3) Barang yang menjadi obyek gadai hanya barang bergerak, baik bertubuh maupun tidak bertubuh ;

Yang dimaksudkan tidak bertubuh adalah piutang, yang meliputi :

- a. Piutang atas bawa (Pasal 1152 ayat (1) KUH Perdata) ;
- b. Piutang atas tunjuk (Pasal 1152 KUH Perdata) ;
- c. Piutang atas nama (Pasal 1153 KUH Perdata).

- 4) Kreditor berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lainnya.

Dari definisi gadai menurut Pasal 1150 KUH Perdata belum diperoleh semua sifat-sifat gadai.

b) Fidusia (FEO)

Mempunyai arti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan sebagai jaminan. Timbulnya fidusia karena adanya *inbezitstelling* dalam gadai kurang memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan mencari modal pinjaman, di mana benda jaminan tersebut masih diperlukan dalam menjalankan usahanya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, obyek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas, yaitu benda bergerak berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Sebelum Undang-Undang tentang jaminan fidusia ini dibentuk, pada umumnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri atas benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor.

Fidusia mempunyai ciri-ciri :

1. Memberikan kedudukan yang mendahului kepada kreditor penerima fidusia terhadap kreditor lainnya (Pasal 27 UUJF) ;
2. Selalu mengikuti obyek yang dijaminkan ditangan siapapun obyek tersebut berada (Pasal 20 UUJF) ;
3. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 6 dan Pasal 11 UUJF) ;
4. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya (Pasal 29 UUJF).

c) Hak Tanggungan

Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor yang lain.

Dengan di undangkannya Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) maka ketentuan-ketentuan tentang hak jaminan atas

tanah, yang berlaku sebelumnya, terutama ketentuan-ketentuan tentang eksekusi hipotik, sepanjang yang sudah diatur dalam UUHT menjadi hapus (Pasal 26 jo Pasal 29 UUHT).

Ciri-ciri Hak Tanggungan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya (*droit de preference*);
2. Selalu mengikuti obyek yang dijaminakan dalam tangan siapapun obyek itu berada (*droit de suite*);
3. Memenuhi asas spesialisitas dan publisitas, sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
4. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

Lembaga jaminan dengan hak jaminan pribadi adalah :

- Penanggungan (*Borgtocht*)

Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang, manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Tujuan dari penanggungan adalah memberikan jaminan untuk dipenuhinya perutusan dalam perjanjian pokok.

Dengan tegas dikatakan dalam Pasal 1820 KUH Perdata, bahwa penanggungan didasarkan atas suatu perjanjian, dan perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian antara kreditor dengan pemberi jaminan pribadi (*borg*). Konsekuensinya adalah bahwa perjanjian penanggungan sebagai juga perjanjian pada umumnya harus memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUH Perdata, agar menjadi perjanjian yang sah, dalam arti bahwa hanya atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan saja, perjanjian penanggungan dapat dibatalkan Pasal 1338 KUH Perdata, dengan tidak mengurangi bahwa perjanjian itu juga batal, kalau perikatan pokoknya juga hapus.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Perjanjian dan perikatan menunjuk pada dua hal yang berbeda. Perjanjian adalah suatu istilah atau pernyataan yang bersifat abstrak, yang menunjuk pada hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, dimana hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban kepada salah satu pihak yang terlibat dalam hubungan hukum tersebut.²¹ Hubungan hukum dalam harta kekayaan ini merupakan suatu

²¹Kartini Mulyadi, Gunawan Wijaya, **Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian**, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hal 1

akibat hukum dari suatu perjanjian atau peristiwa hukum lain yang menimbulkan perikatan.

Perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata dalam Bab II mengenai ketentuan-ketentuan perjanjian. Hubungan hukum dalam harta kekayaan ini merupakan suatu akibat hukum dari suatu perjanjian atau peristiwa hukum lain yang menimbulkan perikatan. Perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata karena perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan sebagaimana termuat dalam Pasal 1233 KUH Perdata yang menyebutkan :

"tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan, baik karena undang-undang"

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah suatu persetujuan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam rumusan di atas digunakan istilah persetujuan, dan bukan perjanjian. Namun kedua istilah yang berbeda ini tidak perlu dipertentangkan, karena pada dasarnya mempunyai maksud yang sama, yaitu tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak.

Rumusan Pasal 1313 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian, lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih pihak kepada satu atau lebih pihak lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Hal

ini memberikan konsekuensi hukum, bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor).

Menurut Soebekti, ”*perjanjian*” adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang yang mana saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.²² Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua orang pihak bersetuju untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu, menurut perkataan perjanjian dan persetujuan sama artinya. Sedang dalam Kontrak lazimnya ditunjukkan perjanjian yang diadakan secara tertulis atau yang diadakan dikalangan bisnis (dunia usaha).²³

Sedangkan menurut J. Satrio, pengertian perjanjian adalah sekelompok atau sekumpulan perikatan-perikatan yang mengikat para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan..²⁴

Abdulkadir Muhammad memberikan definisi perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.²⁵

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih

²² Soebekti, **Aneka Perjanjian**, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 1992, hal 1

²³ _____, **Aspek-Aspek Perikatan Nasional**, Bandung : Alumni, 1996, hal 18

²⁴ J. Satrio, **Hukum Perjanjian**, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993, hal 4

²⁵ Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perikatan**, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993, hal 78

berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum sesuai peraturan atau kaidah yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan antara para pihak menimbulkan hak dan kewajiban dan apabila kesepakatan dilanggar akibat hukumnya atau dapat dikenai sanksi.

2. Asas-Asas Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas-asas umum yang meliputi²⁶ :

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini memberi hak kepada para pihak untuk membuat dan melakukan kesepakatan apa saja, selama mereka memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Asas ini tersimpul dari Pasal 1338 KUH Perdata yang menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini dapat disimpulkan dari kata "semua" yang mengandung makna yaitu :

- 1) Setiap orang bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian ;
- 2) Setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun yang dikehendakinya ;

²⁶ Gunawan Wijaya, Ahmad Yani, **Jaminan Fidusia**, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000, hal 18

- 3) Setiap orang bebas untuk menentukan bentuk perjanjian yang dibuatnya ;
- 4) Setiap orang bebas untuk menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian yang dibuatnya ;
- 5) Setiap orang bebas untuk menentukan ketentuan hukum yang berlaku bagi perjanjian yang dibuatnya.

Maksudnya bebas tidak berarti sebebas-bebasnya tetapi masih terdapat pembatasannya yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, serta tidak bertentangan dengan ketertiban dan kesusilaan.²⁷

Demikian pula terdapatnya pembatasan dalam kebebasan berkontrak yang dijumpai dalam jurisprudensi pengadilan. Pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak melalui campur tangan negara maupun pengadilan, adalah untuk meluruskan ketidakadilan dalam hubungan perjanjian, termasuk dalam perjanjian yang timbul antara pihak bank dengan nasabah dalam produk perbankan.²⁸

b. Asas Konsensualisme

Asas ini pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua orang atau lebih telah mengikat, dan karenanya melahirkan kewajiban bagi salah satu pihak dalam perjanjian, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau *consensus*. Sebagai

²⁷ R. Setiawan, **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**, Bandung : Bina Cipta, 1994, hal 1

²⁸ Ronny Soetma Bako, **Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito**, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 1995, hal 25

pengecualian dikenallah perjanjian formil dan perjanjian riil, oleh karena dalam kedua jenis perjanjian tersebut kesepakatan saja belum mengikat pada pihak yang berjanji.

Asas Konsensualisme diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) jo Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Pada Pasal tersebut dihubungkan dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian. Sepakat adalah syarat sahnya suatu perjanjian, sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu lahir karena adanya kata sepakat yang telah tercapai, mengenai hal-hal pokok yang menjadi obyek perjanjian dan tidak perlu adanya formalitas tertentu selain yang telah ditentukan undang-undang.

c. Asas Itikad Baik

Suatu perjanjian harus dibuat dengan itikad baik oleh para pihak yang membuatnya. Asas itikad baik ini dapat dibedakan antara itikad baik yang subyektif dan itikad baik yang obyektif.

Itikad baik yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian yang obyektif maksudnya bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan

pada Nomormorrma kepatutan atau apa yang dirasakan sesuai yang patut dalam masyarakat.

d. Asas *Pacta Sunt Servanda* / Kekuatan Mengikatnya Perjanjian

Asas ini memberi kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak untuk membuat perjanjian yang akan mengikat mereka sebagai undang-undang selama dan sepanjang dapat dicapai kesepakatan para pihak. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa :

”Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.

Dengan adanya asas *pacta sunt servanda* berarti para pihak harus mentaati perjanjian yang telah mereka buat seperti halnya mentaati undang-undang, maksudnya yaitu apabila di antara para pihak tersebut melanggar perjanjian yang dibuat, maka akan ada sanksi hukumnya sebagaimana ia melanggar undang-undang. Oleh karena itu akibat dari asas *pacta sunt servanda* adalah perjanjian itu dapat ditarik kembali tanpa persetujuan pihak lain.

Hal ini disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata yaitu *”suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”*. Asas *pacta sunt servanda* disebut juga dengan asas kepastian hukum, sehingga dengan adanya

kepastian hukum maka para pihak yang telah menjanjikan sesuatu akan memperoleh jaminan yaitu apa yang telah diperjanjikan itu akan dijamin pelaksanaannya.

Oleh karena itu, dalam asas ini dapat disimpulkan adanya kewajiban bagi pihak ketiga (Hakim) untuk menghormati perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak, artinya hakim tidak boleh mencampuri isi perjanjian tersebut yaitu bahwa pihak ketiga tidak diperkenankan untuk mengubah, mengurangi, atau bahkan menghapus ketentuan-ketentuan yang merupakan isi dari perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang membuatnya.

3. Syarat sahnya perjanjian

Adapun syarat-syarat sahnya untuk suatu perjanjian tersebut ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat-syarat sahnya perjanjian itu menyangkut dua hal yaitu mengenai subyeknya (yang membuat perjanjian) dan kedua mengenai obyeknya yaitu apa yang dijanjikan oleh masing-masing. Apabila tidak dipenuhinya syarat subyektifnya maka dapat dimintaka pembatalan

perjanjian kepada hakim, sedangkan jika syarat obyektifnya juga dapat batal demi hukum (tanpa dimintakan pembatalan kepada hakim).

Berikut ini penulis akan uraikan lebih lanjut mengenai syarat sahnya perjanjian :

Ad.1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kehendak atau persetujuan masing-masing pihak, yang dilahirkan oleh para pihak dan tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan, maupun penipuan. Persetujuan mana dapat dinyatakan secara tegas maupun secara diam-diam.²⁹

Ad.2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Menurut ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata yang dikatakan tidak cakap membuat perjanjian adalah³⁰ :

1. Orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah dilarang membuat suatu perjanjian.

Pada umumnya orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum apabila dapat dikatakan sudah dewasa, artinya umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun. Baik yang belum dewasa maupun yang

²⁹ Ridwan Syahrani, **Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata**, Bandung : Alumni, 2000, hal 214

³⁰ Soebekti, Op. Cit, hal 45

ditaruh dibawah pengampuan apabila melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh mereka wali mereka.

Ketentuan mengenai seorang perempuan bersuami tidak boleh melakukan perbuatan hukum tertentu tanpa ijin dari suaminya. Hal demikian diatur dalam Pasal 108 dan 110 KUH Perdata, namun kedua pasal tersebut menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 yang diperkuat dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sudah tidak berlaku lagi.

Ad.3. Suatu hal tertentu

Syarat ini dalam suatu perjanjian merupakan pokok perjanjian yaitu obyek perjanjian. Berdasarkan Pasal 1333 ayat (1) KUH Perdata, disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, dalam ayat (2) nya disebutkan bahwa tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak ditentukan, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Selanjutnya didalam Pasal 1334 KUH Perdata dinyatakan bahwa barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Dengan demikian jelas bahwa yang dapat menjadi pokok perjanjian ialah barang-barang / benda yang sudah ada maupun barang/benda yang masih akan ada.

Ad.4. Suatu sebab yang halal

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, suatu sebab yang halal bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong membuat perjanjian melainkan sebab dalam arti "isi perjanjian itu sendiri" yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak.

Akibat hukum perjanjian yang berisi causa yang tidak halal ialah "batal" karena tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian dimuka hakim yang dianggap tidak pernah ada perjanjian. Demikian juga apabila perjanjian yang dibuat itu tanpa causa, maka dianggap tidak pernah ada (Pasal 1335 KUH Perdata).

4. Wanprestasi dan akibatnya

Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh para pihak dalam suatu perjanjian yang dibuatnya, para pihak berkewajiban untuk melaksanakan segala sesuatu yang menjadi hak dan kewajiban. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya karena kesalahan baik kesengajaan atau karena kelalaiannya, maka pihak yang demikian dikatakan ingkar janji atau wanprestasi.

Adapun wanprestasi yang terjadi dapat berupa :

1. Salah satu pihak dalam perjanjian yang bersangkutan tidak melaksanakan atau melakukan apa yang disanggupi atau yang telah diperjanjikan;

2. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
3. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dalam suatu perjanjian tidaklah mudah untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, sebab dalam perjanjian sering tidak disebutkan secara tepat kapan para pihak diwajibkan untuk memenuhi prestasi tersebut. Apabila seseorang / debitor dianggap melakukan wanprestasi, maka ia harus diberi surat peringatan secara tertulis yang disebut dengan somasi. Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditor kepada debitor yang berisi ketentuan bahwa kreditor menghendaki prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang telah ditentukan dalam pemberitahuan.³¹

Secara umum bagi debitor yang telah melakukan wanprestasi dapat dikenakan sanksi hukum atau hukuman, yaitu :

- a. Debitor diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditor (Pasal 1234 KUH Perdata).
- b. Apabila perjanjian itu timbal balik, kreditor dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perjanjian melalui hakim (Pasal 1266 KUH Perdata).

³¹ Prof. Soebekti, **Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia**, Bandung : Alumni, 1986, Hal 46.s

- c. Dalam ikatan untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitor sejak terjadi cidera janji (Pasal 1237 KUH Perdata).
- d. Debitor diwajibkan memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUH Perdata).
- e. Debitor wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan dimuka pengadilan, dan debitor dinyatakan bersalah.

5. Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian pada umumnya berakhir jika tujuan dari perjanjian tersebut telah tercapai. Masing-masing pihak telah saling memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan sebelumnya sebagaimana para pihak menghendaki dalam mengadakan suatu perjanjian. Mengenai berakhirnya suatu perjanjian dapat terjadi, apabila :

1. ditentukan oleh undang-undang mengenai batas berlakunya;
2. ditentukan oleh para pihak;
3. para pihak atau undang-undang menentukan terjadinya suatu peristiwa tertentu maka perjanjian akan hapus;
4. pernyataan penghentian persetujuan oleh para pihak dalam perjanjian yang dimaksud, pernyataan berakhirnya suatu perjanjian harus ada pada perjanjian yang sifatnya sementara;
5. karena diputus oleh hakim;
6. perjanjian tersebut telah tercapai;

7. dengan persetujuan kedua belah pihak.

C. TINJAUAN UMUM TENTANG KREDIT

1. Pengertian kredit

Kata "Kredit" berasal dari bahasa Yunani "*credere*" yang berarti kepercayaan. Dengan demikian istilah kredit memiliki arti khusus, yaitu meminjamkan uang (atau penundaan pembayaran).³²Unsur kepercayaan dalam hal ini adalah keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.³³ Apabila dihubungkan dengan bank, maka terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditor percaya meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah atau debitor dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan.

Menurut Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

³² Mariam Darus Badruzaman, **Perjanjian Kredit Bank**, Bandung : Alumni, 1978, hal 19

³³ Thomas Suyatno, dkk, **Dasar-Dasar Perkreditan**, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997, hal 14

Menurut Drs. OP Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, yang dengan demikian transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit.³⁴Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit atau antara kreditor dan debitor. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Singkatnya, kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen kepercayaan, risiko, dan pertukaran ekonomi di masa-masa mendatang.³⁵

Perkataan kredit ini tidak ditemukan dalam KUH Perdata tetapi diatur dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Tenggang waktu antara pemberian kredit dan penerimaan kembaliprestasi ini merupakan suatu hal yang abstrak, karena masa antara pemberian kredit dan penerimaan prestasi tersebut dapat berjalan dengan beberapa bulan atau juga berjalan beberapa tahun.

2. Unsur-Unsur Kredit

Intisari dari kredit adalah unsur kepercayaan dan unsur lainnya adalah mempunyai pertimbangan tolong-menolong. Selain itu sekarang ini untuk mengambil keuntungan dari modal dengan mengambil kontraprestasi, sedangkan dipandang dari segi debitor adalah adanya

³⁴ OP Simorangkir, **Seluk Beluk Bank Komersial**, Jakarta : Aksara Persada Indonesia, 1986, hal 91

³⁵ Ibid, hal 92

bantuan dari kreditor untuk menutupi kebutuhan yang berupa prestasi. Hanya saja antara kontraprestasi dengan prestasi tersebut ada masa yang memisahkannya. Kondisi ini mengakibatkan adanya risiko yang berupa ketidaktentuan, sehingga oleh karenanya diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit tersebut.³⁶

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur kredit adalah

1. Kepercayaan, disini berarti bahwa si pemberi kredit yakin prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang;
2. Tenggang waktu, yaitu waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang akan diterima pada masa yang akan datang;
3. *Degree of Risk*, yaitu risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin panjang jangka waktu kredit yang diberikan maka semakin tinggi pula tingkat risikonya, sehingga terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak

³⁶ Muhammad Djumhana, **Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung** : PT. Citra Aditya Bhakti, 1996, hal 231

dapat diperhitungkan. Inilah yang dapat menimbulkan risiko. Karena adanya unsur risiko ini maka dibutuhkan jaminan dalam pemberian kredit;

4. Prestasi atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan pada uang maka transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.³⁷

3. Fungsi dan Tujuan Kredit

Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditor dan debitor. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan, mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya guna uang;

Dengan adanya kredit yang dipakai untuk keperluan usaha produktif berarti daya guna uang menjadi lebih meningkat yaitu tidak terbatas hanya sebagai alat tukar dan pembayar saja.

³⁷ Budi Untung, **Kredit Perbankan di Indonesia**, Yogyakarta : Andi, 2005, hal 3

2. Meningkatkan peredaran dan lalu-lintas uang;

Dengan tersebarnya penerima kredit di beberapa daerah maka secara tidak langsung telah membantu dalam peredaran dan lalu lintas uang menjadi luas.

3. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang;

Dengan penggunaan kredit untuk memproses bahan mentah menjadi bahan manfaat dari bahan tersebut menjadi meningkat.

4. Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi;

Salah satunya adalah untuk mengendalikan inflasi yaitu dengan mengurangi penyaluran kredit kepada masyarakat untuk membatasi uang yang beredar di masyarakat.

5. Meningkatkan kegairahan berusaha;

Bagi para pengusaha yang kekurangan modal maka salah satu alternatifnya adalah dengan bantuan kredit. Dengan kredit diharapkan volume usaha akan meningkat.

6. Meningkatkan pemerataan pendapatan;

Dengan meningkatnya usaha produktif di suatu daerah yang didukung dengan kredit akan membuka peluang angkatan kerja baru, sementara itu bagi pengusaha tentunya akan meningkatkan keuntungan.

7. Meningkatkan hubungan internasional.³⁸

Negara satu dengan lainnya maupun lembaga keuangan Internasional menggunakan instrumen kredit dalam meningkatkan kerjasama ekonomi.

Dari segi tujuan penggunaannya, jenis kredit dikelompokkan menjadi :³⁹

- 1) Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsi sehari-hari, seperti kredit profesi, kredit perumahan;
- 2) Kredit Produktif, baik kredit investasi maupun kredit eksploitasi. Kredit Investasi yaitu kredit yang ditujukan untuk penggunaan pembiayaan modal tetap, sedangkan Kredit Eksploitasi adalah kredit yang ditujukan untuk penggunaan pembiayaan kebutuhan dunia usaha akan modal kerja;
- 3) Perpaduan antara kredit konsumtif dan kredit produktif (semi konsumtif dan semi produktif).

D. TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN KREDIT

1. Pengertian Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit mengacu kepada KUH Perdata yang merupakan salah satu bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam buku III

³⁸ Muhammad Djumhana, **Hukum Perbankan Indonesia**, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hal 232

³⁹ Ibid, hal 235

KUH Perdata. Pada hakikatnya pemberian kredit merupakan salah satu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata, yang berbunyi :

”Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Perjanjian pinjam-meminjam ini mengandung makna yang luas yaitu obyeknya adalah benda yang menghabis jika verbruiklening termasuk didalamnya uang. Perjanjian pinjam uang bersifat riil, tersimpul dari kalimat *”pihak kesatu menyerahkan uang itu kepada pihak lain”* dan bukan mengikatkan diri untuk menyerahkan uang. Dari uraian diatas dapat dibedakan 2 kelompok perjanjian kredit :⁴⁰

- a. perjanjian kredit uang;
- b. perjanjian kredit barang, misalnya perjanjian sewa beli dan perjanjian sewa guna usaha;

Menurut Marhainis Abdul Hay,⁴¹ ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata tentang perjanjian pinjam mengganti, mempunyai pengertian yang identik dengan perjanjian kredit bank.

Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa perjanjian kredit adalah merupakan *”Perjanjian Pendahuluan” (voorovereenkomst)* dari

⁴⁰ Mariam Darus Badruzaman, **Aneka Hukum Bisnis**, Bandung : Alumni, 1994, hal 111

⁴¹ Marhainis Abdul Hay, Op. Cit, hal 147

penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensuil (*pacta de contrahendo*) oligatoir, yang dikuasai oleh Undang-Undang Perbankan dan Bagian Umum KUH Perdata.⁴²

Pengertian perjanjian kredit juga tidak dinyatakan dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, namun mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit ini tersirat dalam Pasal 1 ayat (11) bahwa kredit diberikan hanya berdasar persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan debitor.

2. Jenis-Jenis Perjanjian Kredit

Dalam praktek perbankan di Indonesia, secara yuridis formal terdapat 2 jenis perjanjian kredit yang digunakan bank dalam melepas kreditnya :⁴³

- a) Akta / perjanjian kredit di bawah tangan;

Adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat di antara mereka (kreditor dan debitor) tanpa Notaris

- b) Akta / perjanjian kredit notariil (otentik);

Adalah perjanjian yang dibuat secara Notariil dalam pemberian kredit kepada nasabahnya yang dibuat di hadapan Notaris.

⁴² Mariam Darus Badrilzaman, Op. Cit, hal 28

⁴³ Sutan, Remy Sjahdeni, **Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia**, Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993, hal 182

3. Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian Baku

Dalam praktek perbankan, setiap bank telah menyediakan formulir atau blanko perjanjian kredit. Formulir tersebut disodorkan pada setiap pemohon kredit yang isinya tidak diperbincangkan melainkan setelah dibaca oleh pemohon, pihak bank hanya meminta pendapat calon nasabah, apakah dapat menerima syarat-syarat yang tersebut dalam formulir itu atau tidak. Sedangkan hal-hal yang kosong di dalam formulir, seperti jumlah pinjaman, besarnya bunga, tujuan pemakaian kredit, dan jangka waktu kredit adalah hal-hal yang tidak mungkin diisi sebelum ada persetujuan dari kedua belah pihak.

Adapun ciri-ciri perjanjian baku adalah sebagai berikut :⁴⁴

1. Isi atau syarat yang diperjanjikan telah ditetapkan secara sepihak ;
2. Masyarakat sama sekali tidak dapat menentukan isi atau syarat yang diperjanjikan ;
3. Masyarakat terdorong oleh kebutuhan terpaksa menerima isi atau syarat yang diperjanjikan, sehingga apabila kemudian akan mengadakan perubahan isi atau syarat tersebut sama sekali tidak bisa ;
4. Isi atau syarat yang diperjanjikan telah dipersiapkan terlebih dahulu.

Perjanjian kredit ini mengandung kelemahan terutama dihubungkan dengan Pasal 1320 jo 1338 KUH Perdata, karena dalam perjanjian kredit

⁴⁴ Mariam Darus Badruzaman, **Perjanjian Baku Standart dan Perkembangannya di Indonesia**. Bandung : Alumni, 1981, Hal. 97.

tidak mengandung adanya kesepakatan dalam arti luas dari kedua belah pihak, melainkan hanya sepihak. Sedangkan pihak pemohon dalam memberi kesepakatannya hanya fiktif belaka. Dengan demikian perjanjian kredit tidak hanya mengandung kelemahan tetapi sekaligus menyimpang dari asas-asas yang terkandung dalam Pasal 1320 jo 1338 KUH Perdata.

Terlepas dari kelemahan dari penyimpangan Pasal 1320 jo 1338 KUH Perdata, kita harus menerima keadaan tersebut sebagai kenyataan. Sebab disatu segi, timbulnya perjanjian (*standart*) kredit tidak dilatar belakangi oleh kaum ekonomi kuat, tetapi oleh kemauan pemerintah untuk membantu dan merangsang pertumbuhan pengusaha ekonomi lewat bantuan kredit. Sedangkan disisi lain, pemberian atau pelepasan kredit tanpa disertai adanya persyaratan yang ketat akan mengakibatkan terbukanya risiko yang besar bagi kelangsungan usaha bank dan pada akhirnya akan melumpuhkan tujuan yang terkandung dalam pemberian kredit itu sendiri.

4. Jaminan Berupa Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri

Sipil

Penyaluran kredit kepada masyarakat oleh bank sering terbentur kepada ketiadaan jaminan berupa agunan yang dimiliki oleh calon debitur. Menghadapi kendala ketiadaan jaminan tersebut, bank sebagai penyalur dana menyikapi dengan mengadakan penawaran kepada pegawai negeri sipil berupa penawaran kredit dengan tanpa penyertaan agunan.

Selanjutnya mengenai jaminan kredit dilihat dari fungsinya dibedakan menjadi dua, yaitu⁴⁵ :

1. Jaminan yang didasarkan atas keyakinan bank terhadap karakter dan kemampuan nasabah / debitor untuk membayar kembali kreditnya, dengan dana yang berasal dari usaha yang dibiayai kredit, yang tercermin dalam *cash flow* nasabah / debitor atau yang lebih dikenal dengan *first way out*. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank harus melakukan analisis dan evaluasi atas watak / karakter, kemampuan, modal serta prospek debitor;
2. Jaminan yang didasarkan atas likuiditas agunan / *second way out* apabila dikemudian hari *first way out* tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran kembali kredit.

Sedangkan berdasarkan sumber pendanaannya, agunan kredit dibedakan menjadi agunan pokok dan agunan tambahan, yaitu :

1. Agunan Pokok

Sesuai penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tersirat bahwa agunan pokok adalah agunan yang pengadaannya bersumber / dibiayai dari dana kredit bank. Agunan ini dapat berupa barang, proyek (tanah dan bangunan, mesin-mesin, persediaan dagang/hak tagih, dan lain-lain). Agunan kredit dapat hanya berupa agunan pokok tersebut apabila berdasarkan aspek-aspek lain dalam

⁴⁵ SE BRI NOSE S.8-DIR/ADK/05/2004 Tentang Agunan Kredit, hal 2

jaminan utama (watak, kemampuan, modal dan prospek), diperoleh keyakinan atas kemampuan debitor untuk mengembalikan hutangnya.

2. Agunan Tambahan

Adalah agunan yang tidak termasuk di dalam batasan agunan pokok tersebut diatas. Misalnya surat berharga, surat rekta, garansi risiko, jaminan pemerintah, lembaga penjamin dan lain-lain.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang menunjukkan bahwa dari berbagai macam kredit yang ditawarkan oleh bank tersebut kepada masyarakat, bank tersebut memiliki penawaran suatu kredit dengan tanpa penyertaan agunan. Penawaran kredit tersebut untuk keperluan konsumsi (konsumtif). Para calon debitor tidak dihadapkan kepada syarat-syarat yang dapat memberatkan misalkan agunan yang masih menjadi kendala utama di dalam penyaluran kredit. Pada kredit ini untuk calon debitor yang mempunyai profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan wilayah tugas dan pengabdian di wilayah Kabupaten Lumajang cukup menyertakan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan.

Dalam kredit ini berlaku jaminan umum seperti yang terdapat dalam Pasal 1131 KUH Perdata, pihak bank sudah merasa cukup yakin dengan kredibilitas calon debitornya. Hal ini juga disebutkan pula dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa "... jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah

dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank”.

Menurut Soebekti, KUH Perdata mengenal tiga macam barang yaitu barang bergerak, barang tetap, dan barang tak bertubuh (dimana dimaksudkan piutang, penagihan atau claim).⁴⁶Pada Pasal 509 Buku II bagian ke empat KUH Perdata disebutkan bahwa barang bergerak adalah :

”Barang bergerak karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan.”

Menurut Pasal 1150 KUH Perdata Buku II Titel 20 KUH Perdata, lembaga jaminan yang menyertai benda bergerak adalah gadai, yaitu :

”Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitor, atau oleh kuasanya sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditor untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditor-kreditor lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksana putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu yang diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan.”

Gadai merupakan jaminan dengan menguasai bendanya dan bagi kreditor akan lebih aman karena mengingat pada benda bergerak mudah dipindahtangankan dalam arti dijual lelang jika debitor wanprestasi, walaupun mudah untuk berubah nilainya. Hal ini jika dihubungkan dengan

⁴⁶ Soebekti, **Aneka Perjanjian**, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995, hal 9

Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tidak termasuk didalam benda bergerak dan bukan merupakan sebagai obyek gadai.

Ditinjau dari obyek jaminan fidusia juga tidak termasuk didalamnya. Menurut Purwahid Patrik⁴⁷ bahwa benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya, baik benda itu berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar atau tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.

Menurut pendapat penulis Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil bukan merupakan obyek jaminan fidusia, karena dari pengertian barang yang dapat dialihkan hak kepemilikannya adalah barang tersebut dapat dialihkan dalam bentuk jual beli, hibah, maupun diwariskan dan dijual melalui lelang.

Bentuk jaminan yang lain adalah penanggungan (*Borgtocht*), dalam kaitannya dengan perjanjian kredit ini tidak terdapat unsur penanggungan didalamnya, karena tidak terdapat pihak ketiga sebagai penjamin dari piutang tersebut. Pada perjanjian kredit ini bendahara hanya sebagai pihak yang diberi kuasa atas pemotongan gaji dan pembayaran kepada pihak bank sebagai pembayaran utang bukan sebagai pihak penanggung.

Dari hal tersebut diatas, perjanjian kredit dengan menggunakan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tidak terdapat

⁴⁷ Purwahid Patrik, Kashadi, Op. Cit, hal 38

lembaga jaminan yang menyertainya. Karena menurut KUH Perdata tidak dapat digolongkan sebagai benda yaitu barang bergerak, barang tidak berwujud dan berwujud, serta barang tidak bergerak.

Bank lebih menekankan unsur kepercayaan untuk memberikan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil. Dari unsur tersebut dapat diketahui bahwa pihak bank tetap memakai prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah, dimana juga debitor sebagai Pegawai Negeri Sipil selalu menjaga dan tidak merusak kredibilitasnya.

Syarat dan tata cara tersebut diatas adalah penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Penerapan prinsip mengenal nasabah yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 yang tidak menentukan secara spesifik mengenai tata cara penerapan prinsip tersebut. Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia, Bank Wajib menetapkan :

- a. kebijakan penerimaan nasabah;
- b. kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa setiap Bank umum dapat menetapkan kebijakan yang akan ditetapkannya dalam prinsip

mengenal nasabah asalkan dari kebijakan yang ditetapkannya tersebut dapat diperoleh keyakinan terhadap kemampuan nasabah untuk melunasi hutangnya. Prinsip tersebut dapat dilakukan dengan sistem penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha dari nasabah debitor tersebut dikenal dengan istilah *The 5C's of Credit Analysis* yang merupakan ukuran kemampuan penerima kredit (debitor) untuk mengembalikan pinjamannya, yaitu :⁴⁸

1. Watak (*Character*)

Yang dimaksud dengan watak disini adalah kepribadian, moral, dan kejujuran pemohon kredit. Apakah ia dapat memenuhi kewajibannya dengan baik, yang timbul dari persetujuan kredit yang akan diadakan. Hal ini menyangkut sampai sejauh mana kebenaran dari keterangan-keterangan yang diberikan pemohon tentang data-data kepribadian, seperti asal usul kehidupan pribadi, apakah pemohon seorang yang royal, keadaan masa lalunya, apakah pernah terlibat didalam *black list* dan sebagaimana informasi dan referensi antara bank, juga dibuktikan.

2. Kemampuan (*Capacity*)

Yang dimaksud adalah kemampuan mengendalikan, memimpin, menguasai bidang usahanya, kesungguhan dan melihat perspektif masa depan, sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuan dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

⁴⁸ Kasmir, Op. Cit, hal 140

3. Modal (*Capital*)

Pemohon disyaratkan wajib memiliki modal sendiri dan kredit dari bank berfungsi sebagai tambahan. Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvaliditas, rentabilitas dan juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4. Jaminan (*Collateral*)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan dan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. Kondisi Ekonomi (*Condition of Economy*)

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Akan tetapi pihak bank tidak memakai C yang keempat dalam kredit ini, yaitu *Collateral* karena tidak ada agunan sama sekali dalam penyaluran kredit ini dan yang ditonjolkan dari 5C tersebut adalah

Character dan *Capacity to Repay*. Itulah sebabnya dalam hal ini, bank meminta persyaratan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil untuk mengetahui pekerjaan dari calon debitur, dan dari surat tersebut kemudian dapat dinilai kemampuan untuk membayar kembali berdasar jumlah kredit yang akan dikucurkan dan pokok gaji dari calon debitur tersebut berdasarkan golongan dan kepangkatan terakhir.

E. SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Pengertian Pegawai Negeri

Pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah :

”Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dari pengertian diatas bahwa setiap warga negara berhak untuk menjadi pegawai negeri sipil sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, dan dapat diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri.

2. Jenis-jenis Pegawai Negeri

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 jenis Pegawai Negeri terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil ;
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia ;
- c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sedangkan Pegawai Negeri Sipil juga dibedakan menjadi dua yaitu Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah. Menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000, pengertian Pegawai Negeri Sipil Pusat disebutkan :

”Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Kejaksaan Agung, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Militer, Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Kantor Menteri Koordinator, Kantor Menteri Negara, Kepolisian Negara, Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di daerah Propinsi / Kabupaten / Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya”.

Demikian pula menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil Daerah :

”Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi / Kabupaten / Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada pemerintahan daerah, dipekerjakan diluar instansi induknya”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang melalui Kantor Pusat maupun Daerah Propinsi / Kabupaten / Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Daerah dan bekerja pada Pemerintahan, atau diperkerjakan diluar instansi induknya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. PENGERTIAN

Penelitian suatu karya ilmiah pada umumnya tentu dilakukan penelitian terlebih dahulu, karena penelitian memegang peranan penting dalam membantu manusia memperoleh pengetahuan baru atau memperoleh suatu jawaban atas suatu pernyataan atau pemecahan atas suatu masalah. Hal ini dilakukan untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya, atau kecenderungan yang timbul.

Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa : "Penelitian merupakan suatu kegiatan karya ilmiah yang berkaitan dengan analisis konstruksi yang dilaksanakan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu alasan, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu karangan tertentu."⁴⁹

⁴⁹ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta : UI Press, 1986, hal 5

B. METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Metode pendekatan yuridis-empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.⁵⁰

Metode pendekatan yuridis ini digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai perangkat peraturan perundang-undangan yang bersifat Normatif, tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat (Pegawai Negeri Sipil) yang menggejala dalam kehidupan masyarakat.

C. SPESIFIKASI PENELITIAN

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah secara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut di atas. Bersifat deskriptif, karena dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara

⁵⁰ _____, dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Jakarta : Rajawali Press, 1985, hal 7

jasas, rinci, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kredit, khususnya pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang.

Sedangkan analitis dilakukan terhadap berbagai aspek hukum yang mengatur tentang pelaksanaan perjanjian kredit dalam suatu peraturan hukum nasional sesuai dengan kebutuhan yang berkembang dalam masyarakat.

D. LOKASI PENELITIAN

Lokasi yang diambil untuk penelitian mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yaitu pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang.

E. POPULASI DAN SAMPEL

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁵¹

⁵¹ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta, 2001, hal 57

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang.

Dalam pengambilan sampel ini, teknik yang digunakan adalah purposive sampling, penarikan sample yang dilakukan dengan cara pengambilan subyek yang didasarkan dengan tujuan tertentu di mana tidak semua populasi akan diteliti, tetapi dipilih yang dianggap mewakili secara keseluruhan.

Responden dalam penelitian ini adalah :

1. Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang.
2. Pelaksana Administrasi Kredit / ADK PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang.
3. 5 orang nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang.
4. Notaris yang menangani kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang.

F. JENIS DAN SUMBER DATA

Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dan dicatat untuk pertama kali. Dalam penelitian ini data primer dikumpulkan dengan cara wawancara, yaitu suatu percakapan, tanya jawab antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu. Wawancara juga dilakukan dengan para responden seperti tersebut dalam penentuan sampel di atas.
2. Data sekunder, adalah perolehan data dengan studi dokumen yang meliputi :
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :
 - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
 - Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan :
 - masalah perbankan
 - masalah kredit

c. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu :

- Buku-buku tentang perjanjian kredit bank
- Buku-buku tentang perbankan
- Dokumen-dokumen perjanjian kredit

G. METODE ANALISIS DATA

Setelah peneliti mendapatkan data, baik data primer maupun data sekunder, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data tersebut.

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, maka penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Adapun yang dimaksud metode kualitatif, adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti, dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, CABANG LUMAJANG

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud “bank” adalah :

“... badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

Sedangkan fungsi utama Perbankan menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah :

... sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Karena fungsi utama Perbankan adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk kredit, dan dengan demikian bank di Indonesia ditugaskan oleh pemerintah untuk turut melaksanakan program pemerintah yaitu mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan

kesejahteraan rakyat banyak, sehingga dengan kata lain kredit merupakan bisnis inti pada bank komersial.

Kredit oleh bank dilaksanakan dengan ditandatanganinya perjanjian kredit yang bentuknya ditentukan oleh masing-masing bank. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang sebagai salah satu bank terbesar dan terpercaya di Indonesia telah menyalurkan kredit kepada masyarakat yang diwujudkan dalam berbagai bentuk antara lain dalam bentuk Hak Tanggungan, Penyerahan Hak milik Atas Kepercayaan / Fidusia, Gadai (*Pund*), dan Belening, Pemindahan Piutang (*Cessie*), Gadai Pensiun / Tunjangan serta Penangungan Hutang (*Borghtocht*).

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang menyalurkan kredit konsumtif kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintahan Kabupaten Lumajang, di mana Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminannya. Pertimbangan mendasar dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang untuk memberikan kredit dengan penyertaan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan didalam penyaluran kredit adalah .⁵²

1. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dikeluarkan oleh instansi pemerintah di mana pegawai negeri sipil tersebut bekerja yang

⁵² Hasil wawancara dengan Agus Djatmiko, Pemimpin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang, Tanggal 18 April 2006.

tentu legalitas dan integritasnya tidak diragukan lagi sebagai suatu lembaga pemerintahan;

2. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil adalah jaminan kepercayaan Bank terhadap watak (*Character*) dari calon debitur khususnya Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari 5C yaitu system penilaian bank terhadap calon debitur.

Hubungan diawali dengan kedatangan nasabah di kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang pada hari dan jam kerja untuk memberikan kelengkapan persyaratan-persyaratan kredit dan mengisi Blanko Permohonan Pinjaman yang dapat diambil saat itu juga di kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang.

1. Pengajuan Berkas-Berkas

Adapun syarat-syarat yang harus dilengkapi adalah :⁵³

1. Pas Photo Suami dan Istri, ukuran (4x6) : 1 lembar
(Pengajuan Baru);
2. Foto Copy KTP Suami dan Istri : 2 lembar
(Pengajuan Baru);
3. Foto Copy Kartu Susunan Keluarga (KSK) : 1 lembar
(Pengajuan Baru);

⁵³ Hasil wawancara dengan Budi Wahyuono, *Account Officer*, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang, Tanggal 20 April 2006

4. - SK. Pengangkatan Pertama (Asli) CPNS (80%)
 - SK. PNS Asli (100%)
 - SK. Kenaikan Pangkat Terakhir Pegawai (Asli)
 - Kartu Taspen (Asli)
5. Daftar Rincian Gaji bulan terakhir yang dibuat oleh Bendahara/Juru Bayar yang diketahui oleh Atasan / Kepala Dinas / Instansi;
6. Blangko Permohonan Pinjaman Kretap dapat diambil di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang;
7. Tidak memiliki pinjaman sejenis di Bank lain;
8. Ketentuan Suku Bunga Baru ini berlaku mulai Tanggal 12 Mei 2005.

Berdasarkan hal tersebut, maka kesepakatan tentang perjanjian kredit dapat diformulasikan juga di luar kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang antara pegawai bank dengan nasabah/calon debitor, misalnya pertemuan non formal antara nasabah dengan pegawai bank, namun pelaksanaan perjanjian dan penyelesaian administrasi tetap wajib diselesaikan di dalam kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang. Sehingga dengan demikian maka tidak diperkenankan pula bila berkas perjanjian kredit diantar dan dijemput oleh pegawai bank di rumah nasabah.

Nasabah yang bermaksud mengajukan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang harus mengisi Blangko

Permohonan Pinjaman yang memuat permohonan nasabah untuk mendapatkan kredit tetap dengan menyebutkan :

1. Informasi Instansi yang terdiri dari nama instansi, bidang usaha, alamat dan telepon;
2. Informasi Pemohon, berisi tentang identitas nasabah pemohon kredit, yaitu nama, alamat, tempat dan tanggal lahir, Nomor KTP, jenis kelamin, kewarganegaraan, status tempat tinggal dan lama tinggal, status pernikahan, pendidikan, nama dan pekerjaan istri, alamat lain yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat;
3. Informasi Pekerjaan, berisi tentang jabatan (golongan / pangkat), unit kerja, lama kerja, status pegawai, pekerjaan lain;
4. Lampiran data atau kelengkapan dokumen yang diikut sertakan sesuai dengan syarat-syarat yang diminta pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang;
5. Informasi permohonan dan tujuan penggunaan kredit, dan jangka waktu kredit;
6. Informasi keuangan dari pemohon yaitu tentang gaji tetap yang diterima per bulan, potongan gaji per bulan, gaji bersih per bulan, pengeluaran per bulan sisa gaji per bulan, penghasilan gaji per bulan.

Dari hal- hal yang telah disebutkan di atas, maka pihak pemohon kredit menandatangani formulir dan menyatakan bahwa :

- a. Semua persyaratan dan data serta informasi yang telah disampaikan adalah dan benar, serta memberi kuasa kepada Bank Rakyat Indonesia untuk memperoleh referensi dari sumber manapun dengan cara yang dianggap layak oleh Bank Rakyat Indonesia;
- b. Bank Rakyat Indonesia berhak menolak permohonan dan tidak berkewajiban memberikan alasan penolakan;
- c. Apabila kredit direalisasikan dan kemudian hari karena ada sesuatu baik disengaja maupun tidak ternyata fasilitas kredit tetap (KRETAP) atas nama saya MENUNGGAK, maka saya (nasabah) tidak berkeberatan Bank Rakyat Indonesia memberikan informasi kepada atasan langsung atau tidak langsung serta kepada semua pihak terkait lainnya guna penyelesaian pinjaman atas nama nasabah.

Berkas-berkas lain yang juga harus diikut sertakan adalah sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan Debitor ;

Dalam surat pernyataan tersebut, debitor sebagai pemohon kredit menandatangani isi dari surat pernyataan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang. Debitor merupakan termasuk Kredit Karyawan Berpenghasilan Tetap (KRETAP) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang. Adapun isi dari surat pernyataan

yaitu “Apabila saya, atas kehendak sendiri atau karena dinas ditugaskan untuk pindah mutasi alih tugas, maka saya bersedia untuk” :

- a. Melunasi sisa pinjaman Kretap seluruhnya sebelum dilaksanakan pindah mutasi alih tugas tersebut dilaksanakan, atau
- b. Tetap akan menyelesaikan kewajiban dengan angsuran sesuai kewajiban dengan angsuran sesuai kesepakatan semula serta :
 - Menyelesaikan tunggakan terlebih dahulu (jika ada) sebelum dimutasikan.
 - Aktif dan berinisiatif untuk menyetorkan sendiri angsuran kredit ke kantor cabang BRI Penerima pelimpahan jika instansi / perusahaan tempat mutasi belum melakukan pemotongan gaji saya dan jika BRI asal (pemberi kredit) maupun kantor cabang penerima pelimpahan belum selesai dalam menata usahakan kredit atas nama saya.
 - Aktif berinisiatif dalam memberikan informasi menyangkut segala hal yang berkaitan dengan pindah / mutasi / alih tugas dan pinjaman saya sampai pemotongan angsuran dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan.

2. Surat Rekomendasi Pemimpin Instansi ;

Surat ini menyatakan bahwa debitur atau pemohon kredit adalah benar-benar bekerja dalam ruang lingkup instansi pemerintahan Kabupaten Lumajang atau bekerja diluar induk instansinya.

3. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji ;

Dalam surat kuasa ini debitor memberikan kuasa secara tertulis kepada bendahara untuk kemudian oleh bendahara gaji si debitor dipotong sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan berikud bunga disetorkan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang setiap bulan sebesar yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit, dimulai pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kredit sampai pelunasan kreditnya.

Kuasa yang diberikan oleh debitor kepada bendahara adalah bersifat khusus. Dalam isi Surat Kuasa Memotong Gaji tersebut, tercantum bahwa pemberi kuasa atau debitor memberikan kuasa dengan hak substitusi yang tidak dapat dicabut kembali baik oleh ketentuan sebagaimana termaksud dalam Pasal 1813 KUH Perdata maupun oleh sebab apapun juga.

4. Surat Pernyataan Bendaharawan Pemotong Gaji Dalam Pelayanan KRETAP

Surat Pernyataan ini menyatakan bahwa bendaharawan sesuai dengan jabatan / fungsi / tugas, dan bertanggung jawab :

- Memberikan data perincian gaji bulanan beserta dengan perubahan-perubahan gaji / komponen gaji dari para Pegawai Negeri di instansi dimana debitor menerima fasilitas Kretap di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang.

- Memberikan data perincian gaji bulanan berikut dengan perincian besarnya potongan Kretap BRI dari pegawai yang sedang menikmati fasilitas Kretap dari BRI kepada pihak / Lembaga / Instansi / Bank pembayar gaji bulanan pegawai instansi.
- Melakukan pemotongan gaji secara rutin setiap bulannya tanpa terkecuali sebagai angsuran Kretap sebagaimana tersebut butir 3 diatas ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang setiap bulannya sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak BRI.
- Bertanggung jawab terhadap segala bentuk kelalaian / kekeliruan / kesalahan yang saya (bendahara) yang berakibat langsung maupun tidak langsung akan mengganggu kelangsungan dan kelancaran pemotongan gaji dan penyetoran hasil potongan gaji sebagai angsuran Kretap di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang.

Semua berkas-berkas tersebut ditandatangani dan diberi materai cukup serta diserahkan kepada pihak bank dan akan dibuatkan tanda terima mengenai penerimaan berkas-berkas tersebut oleh pihak bank, sebagai bahan tambahan / pendukung dari Surat Perjanjian.

2. Penyelidikan Berkas-Berkas Permohonan Kredit

Berkas-berkas tersebut diserahkan kepada *Account Officer* untuk dilakukan proses analisa lebih lanjut. *Account Officer* selanjutnya

memproses blangko / formulir yang telah diisi oleh calon debitur dengan menyebutkan nama, jabatan (golongan / pangkat), instansi pemohon bekerja, jumlah kredit yang diminta, jangka waktu yang ditetapkan, serta langkah-langkah apa yang perlu diambil.

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak Bank Rakyat Indonesia belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya, waktu toleransi yang diberikan bank adalah 1 (satu) minggu dan apabila sampai batas waktu tersebut pemohon kredit tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka permohonan kredit tersebut akan dibatalkan.

Bila setelah melakukan analisa, *Account Officer* menyetujui untuk diproses dan dilanjutkan, maka berkas permohonan dikembalikan ke bagian Administrasi Dokumentasi Kredit (ADK) guna diperiksa kelengkapan berkas.

3. On the Spot/Survei lapangan

Sebelum menyalurkan kreditnya, pihak bank melakukan serangkaian kegiatan yang disebut dengan analisis kredit (survei lapangan). Dengan kegiatan tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran bahwa kredit disalurkan kepada orang yang tepat. Dengan demikian risiko adanya kredit macet atau tidak terbayarnya kredit akan dapat dikurangi. Analisis kredit dapat membantu pihak bank untuk mengumpulkan dan mengetahui

informasi yang berhubungan dengan kemauan dan kemampuan calon debitur untuk mengembalikan kredit yang dipinjam. Semakin banyak informasi yang diperoleh pihak bank tentang calon debitur, maka akan semakin mengurangi unsur ketidakpastian kredit yang akan disalurkan.

Kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau tempat pegawai negeri sipil tersebut bertugas untuk mencocokkan keabsahan Surat Keputusan Pengangkatannya dan tempat tinggal untuk mengetahui kebenaran dari identitas dan status pemohon. Pada saat hendak melakukan *On the Spot*, pihak bank tidak memberitahu si calon debitur sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

4. Keputusan Kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka akan dipersiapkan administrasinya, keputusan kredit yang akan mencakup :

- a. Jumlah uang yang diterima;
- b. Jangka waktu kredit;
- c. Biaya-biaya yang harus dibayar.

Keputusan kredit dikeluarkan oleh Pemimpin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang langsung setelah menerima dan memperhatikan laporan dari bagian *Account Officer* dan Administrasi Dokumentasi Kredit (ADK), dengan mempertimbangkan dapat atau tidaknya seseorang memperoleh kredit dari PT. Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk, Cabang Lumajang. Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, mempertimbangkan apakah calon debitur memenuhi syarat 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral*).

Character (analisis watak), apakah selama pengamatan sebagai nasabah dinilai mempunyai karakter yang baik atau tidak. *Capacity* (analisis kemampuan), apakah sumber penghasilan debitur nasabah mencukupi untuk mengangsur pokok kredit yang dimohonkan. *Condition of Economy* (analisa kondisi dan prospek usaha), apakah pekerjaan yang dilakukan nasabah cukup untuk membayar kembali pokok kredit beserta bunga. *Collateral* (analisa jaminan), apakah jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil cukup mengcover bila dibandingkan kredit yang akan diberikan.

Jika diperhatikan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang memiliki sistem penilaian terhadap calon debitur. Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemberian kredit diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam kredit benar-benar terwujud sehingga kredit yang diberikan dapat mengenai sasarannya dan terjaminnya pengembalian kredit tersebut tepat waktunya sesuai dengan perjanjian.

Prinsip 5C merupakan prinsip baku didalam menyalurkan kredit kepada calon debitur, setiap bank mempunyai sistem penilaian tersendiri

terhadap calon debitornya akan tetapi pada dasarnya tetap mendasarkan pada prinsip 5C tersebut dan mempunyai tujuan untuk memperoleh keyakinan terhadap calon debitor.

Pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan :

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”

5. Penandatanganan Perjanjian Kredit

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu si calon debitor menandatangani perjanjian kredit. Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang telah disediakan perjanjian kredit dengan bentuk perjanjian yang baku dan standar (*standart contract*) dan isinya telah ditentukan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia, sifat dari perjanjian tersebut adalah dibawah tangan karena tanpa dihadiri pejabat yang berwenang yaitu Notaris, pihak debitor hanya menyetujuinya dan membubuhkan tandatangannya serta ditempleli pada blangko permohonan materai enam ribu rupiah.

Dari berkas-berkas permohonan debitor yang telah ditandatangani pihak debitor maka oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang akan dimintakan pengesahan (*Warmerking*) kepada pihak Notaris.

6. Realisasi Kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening tabungan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang. Tujuannya adalah untuk mempermudah penyaluran kredit bagi debitor yang bersangkutan.

7. Penyaluran dana atau Penarikan Dana

Pencairan atau pengambilan uang dari rekening si debitor untuk kredit semacam ini penyalurannya dilakukan secara sekaligus oleh pihak bank dan pengambilan atau penarikan dana diserahkan sepenuhnya kepada pihak debitor apakah sekaligus atau secara bertahap sesuai dengan kebutuhan debitor.

Pada perjanjian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang tidak menyebutkan bahwa Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan dari kredit karena dari perjanjian tersebut disebutkan bahwa jaminan adalah segala harta kekayaan penerima kredit, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi pelunasan jumlah kreditnya. Hal ini berbeda dengan dimintanya Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai

Negeri Sipil pada saat pengajuan berkas-berkasnya dan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri sipil tersebut ditahan oleh pihak bank pada saat telah ditandatanganinya perjanjian kredit.

Penahanan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tersebut hanya sebagai tindakan pengamanan dari kredit tersebut, tidak mempunyai nilai jaminan dan Surat Keputusan tersebut tidak akan dilelang untuk pelunasan hutang apabila debitor dikemudian hari wanprestasi. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sudah menjamin pembayaran utang tersebut karena didasarkan keyakinan atas debitor sudah cukup jadi jaminan bagi pelunasan piutangnya. Yaitu sebagai rekomendasi atas kepercayaan bahwa si debitor adalah benar-benar sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lumajang, lagipula nominal kredit tidak besar atau tergantung dari besarnya gaji per bulan si debitor dan kemungkinan macet sangat kecil.

Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil bukan merupakan jaminan pada jaminan pada kredit konsumtif ini, hanya sebagai tekanan (*pressure*) kepada debitor agar melunasi hutangnya. Dengan ditahannya Surat Keputusan tersebut debitor akan berusaha tetap melunasi utangnya dan tidak merusak kredibilitasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

B. UPAYA PIHAK PERBANKAN UNTUK MENGAMANKAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERMASALAH

Adanya kerjasama dengan instansi atau dinas tempat debitor bekerja dengan pihak Bank Rakyat Indonesia cabang Lumajang, sebagai langkah awal untuk mengantisipasi kredit bermasalah. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia cabang Lumajang ataupun dari pihak debitor sehingga dengan mudah dapat dikonfirmasi.

Kerjasama tersebut dibuat sebagai upaya pihak perbankan untuk mengamankan dana yang keluar melalui kredit konsumtif yaitu salah satunya kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. Upaya ini diperoleh dari prinsip kehati-hatian

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menegaskan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana kredit yang diketahui tanpa adanya penyertaan agunan.

Prinsip kehati-hatian ditujukan pada keamanan dan kesehatan lembaga keuangan dalam kaitannya dengan perlindungan nasabah

khususnya kerugian nasabah yang timbul ketika institusi bangkrut, walaupun tidak menimbulkan dampak terhadap sistem keuangan.

Ada berbagai hal yang dirasa cukup, dalam hal PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang memberikan pengamanan pemberian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil yaitu⁵⁴ :

1. Kelengkapan Data

Hal memberikan pelayanan pertama kepada calon debitur dimana dalam melengkapi data identitas diri yang diperlukan untuk pengajuan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. Apabila data masih kurang lengkap maka pihak bank memberikan tenggang waktu satu minggu untuk melengkapinya. Jika data yang dibutuhkan sudah lengkap atau telah memenuhi syarat maka pihak bank dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang akan melayani pengajuan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil.

Salah satu data yang sangat diperlukan untuk mendukung pemberian kredit yang diberikan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang adalah Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang asli dan bukan foto copynya. Hal ini untuk pengamanan dan pencegahan dari upaya nasabah debitur melakukan

⁵⁴ Wawancara dengan Budi Wahyuono, *Account Officer*, tanggal 20 April 2006

wanprestasi, seperti halnya disamping memperoleh kredit di BRI nasabah debitor juga memperoleh dana kredit di bank lain dan dengan jaminan yang sama pula yaitu Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.

2. Batas maksimum pemberian kredit

Latar belakang ditetapkannya ketentuan batas maksimum pemberian kredit dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah agar bank melakukan penyebaran risiko dalam penanaman dananya sedemikian rupa agar tidak terpusat pada peminjam, kelompok peminjam, atau bahkan sektor tertentu. Konsentrasi pemberian kredit dapat memberikan risiko yang sangat besar bagi bank.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/16/PBI/2000 tentang perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, maka ketentuan batas maksimum pemberian kredit ini diberlakukan dalam upaya memperkecil kemungkinan risiko dalam kegiatan penyaluran dana bank.

Pemberian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, dalam hal sebagaimana dimaksudkan isi perjanjian kredit tentang pemberian jangka waktu pelunasan piutang ini juga termasuk upaya pengamanan dari kredit yang bermasalah.

3. Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

Dalam hal pemenuhan kelengkapan persyaratan terhadap pemberian atau penyaluran dana melalui kredit konsumtif kepada debitor sebagai pegawai negeri sipil dibutuhkan agunan atau jaminan yaitu Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil itu dijadikan jaminan karena ditujukan untuk penekanan (*pressure*) terhadap debitor agar melunasi pinjaman kredit dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang.

Jaminan tersebut juga dapat dikatakan sebagai upaya pihak perbankan untuk mengamankan dananya dari risiko yang dikemudian hari akan terjadi wanprestasi yang dilakukan debitor sebagai peminjam dana kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.

C. PENYELESAIAN JIKA TERDAPAT KREDIT YANG BERMASALAH DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL APABILA SALAH SATU PIHAK WANPRESTASI

Tindakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang jika debitornya tidak memenuhi kewajiban dalam suatu perjanjian kredit diambil langkah-langkah :

1. Musyawarah dengan pihak debitor;
2. Memberikan kesempatan kepada debitor untuk membayar secara angsuran;
3. Memberi kelonggaran waktu untuk membayar hutang;
4. Menagih dengan memberi pernyataan (pernyataan dengan sangat), agar debitor segera memenuhi kewajibannya;
5. Pernyataan dengan pembenahan bunga kredit yang disetor.

Dari langkah-langkah yang diambil tersebut terkadang pihak bank menghadapi kendala dalam menyelesaikan kredit yang wanprestasi, yaitu :

- a. Debitor dipindahkan / mutasi ke kota / propinsi lain;
- b. Debitor diberhentikan dengan tidak hormat;
- c. Meninggal dunia.

Ad.a. Dalam hal debitor pindah/mutasi ke kota maupun propinsi lain, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang melakukan langkah-langkah :

1. Pemberitahuan kepada bendahara gaji tempat debitor bekerja secara lisan atau tertulis, apabila kemudian diperoleh informasi yang dibutuhkan misalnya alamat instansi debitor yang baru, pihak bank kemudian;
2. Mengirim surat kepada Pemimpin instansi dimana instansi tempat debitor bekerja, untuk dapat dilakukan tindakan peringatan kepada

debitor, apabila kemudian debitor menyetujui membayar maka pembayaran dilakukan dengan;

3. Melalui transfer antar bank kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang.

Ad.b. Dalam hal debitor diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya, dan kemudian terjadi kredit yang wanprestasi. Bagian penyelamatan kredit yang wanprestasi dengan persetujuan dari pemimpin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang akan menempuh langkah-langkah :

- a. Akan memberikan peringatan tertulis kepada debitor sebanyak 3 kali berturut-turut. Apabila tidak diperoleh tanggapan pihak bank akan mendatangi si debitor untuk menanyakan itikad baik dari debitor untuk melunasi utangnya.
- b. Apabila si debitor tetap nakal dan tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi utangnya maka untuk kredit bermasalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang menyerahkannya ke jalur hukum.

Jalur hukum yang akan ditempuh oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang, antara lain adalah :⁵⁵

1) Melalui Badan Peradilan

Dalam mengatasi kredit macet kreditur dapat menempuh jalur hukum melalui pengajuan gugatan perdata kepada pengadilan. Peradilan yang dapat menyelesaikan dan menangani kredit wanprestasi, yaitu peradilan umum melalui gugatan perdata, dan peradilan niaga melalui gugatan kepailitan.

Menurut pendapat Muhamad Djumhana, ketentuan HIR Pasal 195 apabila sudah ditetapkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan tetapi debitor tetap tidak melunasi hutangnya, maka pelaksanaan keputusan tersebut dilaksanakan atas dasar perintah dan dengan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa gugatannya pada tingkat pertama. Atas perintah Ketua Pengadilan tersebut dilakukan penyitaan harta kekayaan debitor, untuk kemudian dilelang dengan perantara Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). Dari hasil pelelangan itu kreditor memperoleh pembayaran piutangnya.

Prosedur ini memakan waktu yang relative lama, oleh karena debitor yang dikalahkan biasanya mengulur waktu dengan

⁵⁵ Wawancara dengan Budi Wahyuono, *Account Officer*, tanggal 16 Mei 2006

mempergunakan upaya banding dan kasasi. Sehingga biasanya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, cabang Lumajang hanya melakukan dengan cara mensomasi pihak debitor. Somasi adalah surat teguran yang diperuntukkan kepada debitor untuk segera melunasi piutangnya kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, cabang Lumajang. Apabila pihak debitor tidak menanggapi maka akan dilakukan menyertakan gugatan kepada pengadilan.

2) Melalui Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN)

KP2LN adalah suatu instansi pemerintah berbentuk badan setingkat eselon 1 yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan. Pengurusan Piutang dan Lelang Negara dilakukan dimana setiap kredit yang wanprestasi yang pengurusannya diserahkan ke KP2LN dari pihak PT. Bank Rakyat Indonesia yaitu yang jumlah atau nilai pelunasan kreditnya diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sehingga prosedur ini jarang dipakai oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, cabang Lumajang yang dikarenakan nilai kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil hanyalah termasuk kredit konsumtif.

Ad.c. Apabila si debitor meninggal dunia maka pihak bank akan terus melakukan penagihan dan tidak akan menempuh jalur hukum. Jika memang

masih belum bisa penagihan kepada keluarga dari si debitor untuk melunasi utangnya, bank akan menempuh tindakan yaitu melakukan konfirmasi kepada kepala kantor / dinas, apakah masih ada hak-haknya yang dipunyai oleh debitor seperti dana pensiun ataupun uang pesangon dimana debitor dimasa hidupnya bekerja.

Jika tidak ada atau kurang mencukupi dalam pelunasan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, maka pihak bank merealisasikan dana asuransi jiwa untuk pelunasan kredit tersebut. Asuransi jiwa itu ada apabila namanya tercantum sebagai nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, cabang Lumajang.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis laksanakan dengan teliti dan seksama sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang dimulai dari pengisian blangko / formulir permohonan kredit oleh calon debitur yang dilanjutkan dengan pihak bank melakukan penelitian di lapangan apakah debitur benar-benar sebagai pegawai negeri sipil sesuai data yang ditulis oleh debitur dan penelitian terhadap kemampuan calon debitur untuk melunasi utangnya. Dan diakhiri dengan pencairan dana kredit oleh bank kepada debitur sebesar plafond pinjaman 60% dari gaji bersih pegawai menurut golongan / pangkat yang dimiliki nasabah / debitur.

Bentuk perjanjian kredit antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang dengan calon debitur (Pegawai Negeri Sipil) adalah dilakukan dengan akta dibawah tangan dengan memenuhi biaya materai, di mana akan dimintakan legalisasi (*warmerking*) kepada Notaris.

2. Upaya perbankan dalam pengamanan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil yang bermasalah yaitu didasarkan pada pemenuhan persyaratan, sebagai langkah awal dengan melengkapi data identitas diri dari calon debitur, kedua pemberian jangka waktu untuk pelunasan utang dimana jangka waktu tersebut tidak melebihi dari 5 tahun sesuai pemberian jangka waktu yang disepakati, dan yang terakhir yaitu jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang kesemuanya dibutuhkan dokumen aslinya, di mana untuk memenuhi unsur penekanan (*pressure*) kepada debitur agar melunasi utangnya dari kredit yang diambil pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang.
3. Penyelesaian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang wanprestasi yaitu pertama diadakannya musyawarah dengan mengajak debitur memenuhi unsur itikad baik, apabila debitur nakal dan tidak segera memenuhi kewajibannya untuk melunasi maka akan ditempuh jalur hukum, dimana cara ini hanya dipakai untuk dapat memberikan penekanan (*pressure*) kepada debitur untuk melunasi kredit yang dipinjam dan pihak bank dapat mencabut gugatannya. Apabila debitur pindah / mutasi akan diminta pelunasan lewat transfer dana antar bank ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang. Dan apabila debitur meninggal maka akan tetap dimintakan pelunasan kepada keluarga nasabah debitur dengan

melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak kantor / dinas tempat debitor bekerja ataupun dengan cara pihak bank akan merealisasikan dana asuransi jiwa yang diperoleh yang diperuntukkan untuk pelunasan kredit.

B. SARAN-SARAN

1. Jika jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil telah diterima pihak bank, maka sebaiknya apabila bank dapat memproses permohonan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil secara lebih cepat dan lebih baik bila permohonan dapat dikabulkan pada hari yang sama dengan permohonan yang diajukan sehingga memberikan kepuasan kepada nasabah / calon debitor.
2. Dalam hal nasabah / calon debitor mengajukan kredit dalam jumlah dana yang melampaui batas yang ditetapkan pihak bank dimana atas dasar gaji yang diterima Pegawai Negeri Sipil tersebut, maka sebaiknya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang dapat mengatur lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Buku

Badruzaman, Mariam Darus, **Perjanjian Kredit Bank**, Alumni, Bandung, 1978.

_____, **Perjanjian Baku Standart dan Perkembangannya di Indonesia**, Alumni, Bandung, 1981.

Bako, Ronny Soetma, **Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito**, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995.

_____, **Aneka Hukum Bisnis**, Alumni, Bandung, 1994.

Djumhana, Muhamad, **Hukum Perbankan di Indonesia**, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.

Hay, Marhainis Abdul, **Hukum Perbankan Di Indonesia**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.

Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Muhammad, Abdulkadir, **Hukum Perikatan**, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993.

Mulyadi, Kartini, Gunawan Wijaya, **Perikatan Yang Lahir Karena Perjanjian**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Naja, Daeng, **Hukum Kredit dan Bank Garansi**, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005.

Patrik, Purwahid, Kashadi, **Hukum Jaminan**, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2004.

- Poerwodaminto, W.J.S., **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1983.
- Satrio, J, **Hukum Perjanjian**, PT. Citra Aditya Bhakti, 1993.
- Sembiring, Sentosa, **Hukum Perbankan**, Mandar Maju Jaya, 2000.
- Simorangkir, O.P., **Kamus Perbankan**, Bina Aksara, Bandung, 1989.
- _____ , **Seluk Beluk Bank Komersial**, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1986.
- Soekanto, Soerjono, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1986.
- _____ , Sri Mahmudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Press, Jakarta, 1985.
- Soebekti, **Aneka Perjanjian**, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1992.
- _____ , **Aspek-Aspek Perikatan Nasional**, Alumni, Bandung, 1986.
- _____ , **Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia**, Alumni, Bandung, 1986.
- Sugiono, **Metode Penelitian Administrasi**, Alfabeta, Bandung, 2001.
- Sutan, Remy Sjahdeni, **Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia**, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Suyatno dkk, Thomas, **Dasar-Dasar Perkreditan**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Syahrani, Ridwan, **Seluk Beluk Dan Asas-asas Hukum Perdata**, Alumni, Bandung, 2000.
- Tri Santoso, Ruddy, **Kredit Usaha Perbankan**, Andi, Yogyakarta, 1996.

Untung, Budi, **Kredit Perbankan di Indonesia**, Andi, Yogyakarta, 2005.

Widjanarto, **Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia**, Pustaka Utama
Grafiti, 2003.

Wijaya, Gunawan, Ahmad Yani, **Jaminan Fiducia**, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2000.

B. Daftar Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip
Mengenal Nasabah

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR Tentang
Jaminan Pemberian Kredit.

Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia NOSE 58-DIR. A/ADK/05/2004 Tentang
Agunan Kredit.